

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa jaminan negara atas kemerdekaan beribadat dilakukan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga diperoleh nilai manfaat yang optimal bagi jemaah haji;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji serta menyesuaikan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan aangka 1, ngka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 Pasal 1 diubah, di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, dan di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5. Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
8. Kas Haji adalah rekening BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.
9. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji yang meliputi penyelenggaraan ibadah haji reguler dan penyelenggaraan ibadah haji khusus.
- 9a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.

12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji.
 13. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
 - 13a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 14. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Waki Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 3 diubah dan menambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:
- a. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan Bipih;
 - c. kemaslahatan umat Islam; dan
 - d. optimalisasi nilai manfaat bagi Jemaah Haji.
3. Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus;

- b. nilai manfaat Keuangan Haji;
 - c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - d. DAU; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.
 - (1a) Setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. setoran awal Bipih dan/atau Bipih Khusus;
 - b. setoran angsuran Bipih dan/atau Bipih Khusus; dan
 - c. setoran pelunasan Bipih dan/atau Bipih Khusus.
 - (2) Setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS Bipih.
 - (3) Saldo setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus terdiri atas setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus beserta nilai manfaatnya.
 - (4) Saldo setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji.
 - (5) Pengambilan saldo setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dalam hal saldo setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus lebih besar daripada penetapan Bipih dan/atau Bipih

Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

6. Ketentuan huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h Pasal 10 diubah serta Penjelasan huruf g Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. operasional BPKH;
- c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- d. pengembalian setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
- e. pembayaran saldo setoran Bipih Khusus ke PIHK;
- f. pembayaran nilai manfaat setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus;
- g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
- h. pengembalian selisih saldo setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus dari penetapan Bipih dan/atau Bipih Khusus tahun berjalan.

7. Ketentuan ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan DPR.
- (1a) Dalam hal besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, perubahan besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji harus mendapat persetujuan DPR.
- (2) Pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja Penyelenggara Ibadah Haji secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dana dari Kas Haji untuk Pembayaran Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dalam Peraturan Menteri.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, dan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja operasional kantor; dan
 - c. cadangan modal.
 - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji yang bersumber dari hasil investasi langsung.
 - (4) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR.
 - (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH.
 - (6) Sisa anggaran operasional BPKH dari belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan belanja operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembalikan ke Kas Haji.
9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Cadangan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan dana yang disisihkan oleh BPKH untuk mengantisipasi kerugian yang timbul dari penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji yang berkategori investasi berisiko tinggi.
- (2) Cadangan modal dikelola secara terpisah dan ditempatkan dalam kas cadangan modal.
- (3) Cadangan modal ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan kategori investasi berisiko rendah.

- (4) Penggunaan cadangan modal harus mendapat persetujuan dari dewan pengawas.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas sesuai dengan besaran nilai penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengeluaran pengembalian setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar saldo setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus dan dibayarkan ke setiap rekening Jemaah Haji yang batal berangkat.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pengeluaran pembayaran saldo setoran Bipih Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH setiap tahun ke rekening virtual Jemaah Haji.
- (1a) Pembayaran nilai manfaat dari setoran awal Bipih dan/atau Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1a) huruf a dibagikan kepada Jemaah Haji sesuai dengan masa tunggu dan besaran setoran awal Bipih dan/atau Bipih Khusus.
- (1b) Pembayaran nilai manfaat dari setoran angsuran Bipih dan/atau Bipih Khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1a) huruf b dibagikan kepada Jemaah Haji sesuai dengan masa tunggu dan besaran setoran angsuran Bipih dan/atau Bipih Khusus.

- (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.
- (3) Besaran persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

- a. menyusun dan membahas besaran penerimaan dan pengeluaran BPIH bersama Menteri;
- b. membahas BPIH bersama Menteri dan DPR RI;
- c. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, dan keamanan, untuk memperoleh nilai manfaat yang optimal; dan
- d. melakukan kerja sama dengan lembaga atau organisasi lain dalam rangka Pengelolaan Keuangan Haji.

15. Ketentuan huruf c, huruf f, dan huruf g Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib:

- a. mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat Bipih dan/atau Bipih Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran Bipih dan/atau Bipih Khusus dari penetapan Bipih dan/atau Bipih Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dewan pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Pusat dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat *ex-officio* oleh:
 - a. pejabat tinggi madya yang menangani urusan penyelenggaraan ibadah haji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. pejabat tinggi madya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengusulan anggota dewan pengawas diatur dalam Peraturan Presiden.

17. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Presiden menetapkan salah seorang dari anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ketua dewan pengawas.

- (3) Anggota dewan pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan pengawas dapat dibantu oleh:
 - a. komite audit;
 - b. komite manajemen risiko dan syariah; dan
 - c. komite investasi dan penempatan.
- (5) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh dewan pengawas.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan Keuangan Haji;
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
 - g. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
 - h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak merangkap jabatan; dan/atau
 - k. memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.
- (2) Selama menjabat, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dari unsur masyarakat dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Untuk memilih dan menetapkan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi.
- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Pusat dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Presiden memilih dan menetapkan anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat dan anggota badan pelaksana berdasarkan usul dari panitia seleksi.
- (2) Presiden mengajukan nama calon anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat kepada DPR sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.
- (3) DPR memilih anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.
- (4) Pimpinan DPR menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.
- (5) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan DPR.
- (6) Penetapan anggota dewan pengawas dari unsur Pemerintah Pusat dan anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

21. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.
- (2) Investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. surat berharga;
 - b. emas;
 - c. investasi langsung; dan
 - d. investasi lainnya.
- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus lebih besar proporsinya daripada penempatan dan investasi Keuangan Haji lain.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas, analisis risiko, dan proyeksi hasil investasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) BPKH dalam melakukan investasi langsung dapat dilakukan melalui pengadaan aset di luar negeri.
- (2) Pengadaan aset di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aset properti, aset komersial, dan aset strategis lain yang menghasilkan nilai manfaat secara optimal sesuai prinsip syariah.

23. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan oleh badan pelaksana.
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. penempatan dan/atau investasi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

- dengan persetujuan paling sedikit 3 (tiga) orang dewan pengawas;
 - b. penempatan dan/atau investasi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan paling sedikit 5 (lima) orang dewan pengawas; dan
 - c. penempatan dan/atau investasi lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan seluruh dewan pengawas.
- (3) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipindahkan dari Kas Haji ke kas BPKH.

24. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) BPKH dalam pengelolaan Keuangan Haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah.
- (2) Selain menggunakan satuan hitung mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH dalam pengelolaan Keuangan Haji dapat menggunakan valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (3) Pasal 52 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan arus kas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (4a) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian laporan pertanggungjawaban keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disampaikan Menteri kepada Presiden.
- (5) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (8) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media elektronik paling sedikit 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

26. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya.
- (1a) Tanggung jawab secara tanggung renteng anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. ganti kerugian yang disebabkan kesalahan administratif dan tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang; dan

- b. ganti kerugian yang disebabkan kesalahan administratif dan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.
- (2) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tanggung jawab secara tanggung renteng diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) BPKH dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Haji di luar negeri dapat mengusulkan penempatan staf teknis yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Keuangan Haji pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Penempatan staf teknis yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri melalui Menteri.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat merupakan keniscayaan. Hal ini dikarenakan Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup.

Semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji menimbulkan terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah besar. Optimalisasi nilai manfaat dana jemaah haji sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu upaya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan praktik Pengelolaan Keuangan Haji selama ini, masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, kelembagaan, pembinaan, pelayanan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga diperoleh nilai manfaat yang optimal bagi jemaah haji.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji serta menyesuaikan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini diperlukan sebagai bagian dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh dan terpadu.

Beberapa ketentuan perubahan secara umum mengatur perubahan materi pokok mengenai Pengelolaan Keuangan Haji yang meliputi ketentuan umum, penerimaan dan pengeluaran Keuangan Haji, kelembagaan BPKH, tata cara pengelolaan Keuangan Haji, pertanggungjawaban, serta koordinasi dan hubungan dengan lembaga lain yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Huruf a

Yang dimaksud “setoran awal Bipih dan/atau Bipih Khusus” adalah setoran yang dibayarkan oleh Jemaah Haji sebagai bukti

pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi Haji.

Huruf b

Yang dimaksud “setoran angsuran Bipih dan/atau Bipih Khusus” adalah setoran yang dibayarkan oleh Jemaah Haji untuk menambahkan setoran awal selama masa tunggu.

Huruf c

Yang dimaksud “setoran pelunasan Bipih dan/atau Bipih Khusus” adalah setoran yang dibayarkan oleh Jemaah Haji untuk pelunasan Bipih setelah besaran Bipih ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah” adalah dapat menggunakan istilah *Qualitate Qua* atau “qq” sehingga rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji dalam perbankan dapat disingkat menjadi “rekening a.n. BPKH qq Jemaah Haji”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Dana titipan Jemaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemaslahatan umat Islam” adalah manfaat yang diutamakan terkait langsung dengan pelayanan ibadah haji dan/atau manfaat yang tidak terkait langsung dengan pelayanan ibadah haji antara lain pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, bantuan korban bencana, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian” adalah penurunan nilai aset yang disebabkan oleh risiko pasar, risiko kredit, atau risiko lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rekening virtual” adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh BPKH kepada Jemaah Haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (1b)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 31
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lebih besar proporsinya” adalah persentase jumlah Dana Haji dalam bentuk investasi langsung lebih besar daripada persentase jumlah Dana Haji dalam bentuk penempatan dan investasi Keuangan Haji lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 48A

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan valuta asing ditujukan untuk transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional, atau penempatan investasi di luar negeri.

- 24 -

Angka 25
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 55A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...